

**ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN  
PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 893/PDT.G/2020/PA.MKS)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SEKI MUTIANINGSIH  
NPM 2212011141**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN  
PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 893/PDT.G/2020/PA.MKS)**

**Oleh**

**Seki Mutianingsih**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Pada Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 893/PDT.G/2020/PA.MKS)**

**Oleh**

**Seki Mutianingsih**

Putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah anak pasca cerai bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam praktiknya, tidak sedikit putusan tersebut yang tidak dilaksanakan oleh ayah, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai dan bagaimana akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan penetapan nafkah anak telah memenuhi unsur kelalaian dalam melaksanakan putusan pengadilan. Kewajiban nafkah anak pasca cerai pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai berimbas tidak terpenuhinya hak anak, baik secara material maupun immaterial. Adapun upaya hukumnya yang dapat dilakukan untuk menuntut pelaksanaan penetapan nafkah anak pasca cerai ada aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Kata Kunci: Analisis Hukum, Ayah, Penetapan Nafkah, Anak, Pasca Cerai.**

**ABSTRACT****LEGAL ANALYSIS FOR FATHERS WHO DO NOT IMPLEMENT CHILD  
SUPPORT DETERMINATIONS AFTER DIVORCE (DECISION STUDY  
NUMBER: 893/PDT.G/2020/PA.MKS)****By:*****Seki Mutianingsih***

*Court decisions establishing child support obligations after divorce aim to ensure the fulfillment of children's rights as legal subjects who must be protected. In practice, many fathers fail to implement these decisions, creating legal issues and directly impacting children's welfare. This study aims to analyze the legal consequences for fathers who fail to implement child support orders after divorce and the legal consequences of such failures, based on the Makassar Religious Court Decision Number 893/Pdt.G/2020/PA.Mks..*

*The research used is normative legal research, utilizing statutory, case-based, and conceptual approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using descriptive analysis methods.*

*The results of the research and discussion of the legal analysis for fathers who do not implement the determination of child support after divorce indicate that the father's non compliance in implementing the determination of child support has fulfilled the element of negligence in implementing the court decision. The obligation of child support after divorce has basically been regulated in laws and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The legal consequences of fathers who do not implement the determination of child support after divorce have an impact on the non-fulfillment of children's rights, both materially and immaterially. The legal efforts that can be taken to demand the implementation of the determination of child support after divorce include aanmaning, execution seizure, execution of the decision, and deduction of income for fathers who have the status of Civil Servants.*

***Keywords: Legal Analysis, Father, Child Support Determination, Post Divorce.***


**Judul** : ANALISIS HUKUM BAGI AYAH YANG  
TIDAK MELAKSANAKAN PENETAPAN  
NAFKAH ANAK PASCA CERAI  
(Studi Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)

**Nama Mahasiswa** : Seki Mutianingsih

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2212011141

**Bagian** : Hukum Keperdataan

**Fakultas** : Hukum



**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**  
NIP. 196008071992032001

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**

Ketua

**: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A** .....

Sekretaris/Anggota

**: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum** .....

Penguji Utama

**: Aprilianti, S.H., M.H** .....**2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakh, S.H., M.S**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2026

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seki Mutianingsih  
NPM : 221201141  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Hukum bagi Ayah yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai ( Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)**" adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar lampung, 10 Maret 2026



  
Seki Mutianingsih  
NPM 221201141

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Seki Mutianingsih, lahir di Fajar Baru pada Tanggal 10 Juni 2004. Penulis merupakan putri sulung dari dua bersaudara pasangan Bapak Susianto dan Ibu Assetia Ningsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gunung Raya pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Pubian pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Sendang Agung pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Selama masa kuliah penulis mengikuti organisasi yaitu menjadi anggota muda UKM-F PSBH. Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Priode 1 pada tahun 2025 selama 30 hari di desa Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTTO**

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan  
mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayahnya, Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, **Bapak Susianto dan Ibu Assetia Ningsih**, atas segala kasih sayang, doa tulus yang tak pernah terputus, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidupku."

" Terimakasih karena telah memberikan semangat, selalu bekerja keras untuk mengusahakan segala hal terbaik yang ada di dunia ini, terimakasih atas curahan kasih sayang serta keikhlasah mendukung dan mendoakan setiap perjalanan menuju keberhasilan. Muti selalu bersyukur menjadi putri sulung mamak dan bapak semoga pencapaian gelar SARJANA HUKUM bisa membuat mamak dan bapak bangga, itu semua muti persembahkan untuk kalian."

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *lafadz Alhamdulillahirabbil' alamiin*, segala puji syukur penulis atas skarunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Bagi Ayah yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M. A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Ibu
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibu.
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Bapak.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
11. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti kepada penulis.
12. Untuk adikku tercinta Zifara Lya Ningsih yang selalu memberikan semangat dan berbagi kasih sayang, menjadi hal yang paling berwarna ketika dirumah, semoga kita kelak dapat menjadi orang sukses dan membanggakan bapak dan mamak.
13. Untuk sahabatku Syahla Regita Sujiro, S.H *my best partner* terimakasih telah kebersamai penulis sejak awal maba sampai akhir perkuliahan, menjadi

tempat untuk berbagi suka maupun duka, selalu memberi dorongan disaat merasa ingin menyerah, selalu menjadi tempat nyaman untuk berkeluh kesah, doaku untukmu semoga di kehidupan ini kamu menjadi manusia yang beruntung dan semangat untuk menjalani proses hidup selanjutnya.

14. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu ada menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Teman KKN UNILA 2025 Desa Bangun Rejo, Dhimas, Nyoman, Hanisa, Wina, Sania dan Sesa, Terima kasih untuk 30 hari bersamanya, yang mengajarkan arti pentingnya komunikasi, sukses selalu untuk kita semua.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2022.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasinya.
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.
19. Dan yang terakhir Seki Mutianingsih, yaitu saya sendiri. Terimakasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini. *I'm so proud of you, Muti*

Demikian ucapan terimakasih ini saya sampaikan sebagai bentuk rasa syukur saya atas terselesaikannya skripsi ini. Saya berharap karya saya dapat memberikan kontribusi di akademik dan referensi pada penelitian selanjutnya. Saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam penulisan skripsi ini tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026

**Seki Mutianingsih**  
**NPM 2212011141**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Cerai dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	7
2.1.1 Cerai dalam Perspektif Hukum Islam .....	7
2.1.2 Cerai dalam Hukum Positif di Indonesia.....	9
2.1.3 Jenis-Jenis Perceraian.....	10
2.2 Kewajiban Nafkah Anak Pasca Cerai.....	12
2.2.1 Pengertian Nafkah Anak.....	12
2.2.2 Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Cerai.....	14
2.2.3 Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Cerai .....	16
2.3 Akibat Hukum Perceraian .....	18
2.3.1 Kedudukan Anak Setelah Perceraian.....	18
2.3.2 Hak Asuh ( <i>Hadhanah</i> ).....	19
2.3.3 Penetapan Nafkah Anak Oleh Pengadilan.....	22
2.4 Tanggung Jawab Ayah .....	23

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	23
2.4.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum.....	24
2.4.3 Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Cerai .....	25
2.5 Jenis Penegakan Hukum.....	26
2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	26
2.5.2 Jenis Penegakkan Hukum.....	27
2.5.3 Upaya Penegakan Hukum .....	28
2.6 Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian .....	33
3.3 Pendekatan Masalah .....	33
3.4 Data dan Sumber Data.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.6 Metode Pengolahan Data.....	35
3.7 Analisis Data .....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Analisis Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks).....	37
4.2 Akibat Hukum dari Ayah yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks).....	47
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perceraian atau talak secara bahasa berarti memisahkan atau melepaskan. Secara syariat, talak dipahami sebagai tindakan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sah, baik secara langsung maupun pada waktu yang ditentukan kemudian melalui lafaz tertentu atau bentuk tindakan yang lain yang memiliki makna yang sama. Meskipun syariat memberikan ruang untuk terjadinya perceraian, pada hakikatnya perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika orangtuanya memutuskan untuk bercerai. Mereka kerap merasa takut dan khawatir kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibunya yang tidak tinggal bersama. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif secara fisik maupun psikologis, tidak jarang anak yang menjadi korban akibat perceraian orangtuanya, seperti terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, mengalami depresi dan berbagai masalah lainnya sebagai akibat dari perceraian. Selain itu, perceraian orang tua juga berpengaruh pada prestasi belajar anak dalam bidang akademik. Anak mengalami gangguan emosional akibat perceraian umumnya mengalami masalah perilaku yang berdampak pada penurunan kemampuan akademiknya.

Kasih sayang kedua orang tua tidak lagi dapat dirasakan secara bersamaan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, sedangkan hal tersebut sangat penting bagi perkembangan mental anak. Dalam banyak kasus, hancurnya rumah tangga juga menyebabkan pengasuhan anak menjadi terabaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 ayat (3), pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan

kewajiban tertentu bagi anak. Pada pasal 156 huruf d kompilasi hukum islam menegaskan bahwa seluruh biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri yaitu sampai usia 21 tahun.

Perubahan signifikan dalam kehidupan pasangan yang terlibat, terutama ketika terdapat anak-anak yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu isu pertama yang muncul pasca perceraian adalah penetapan nafkah bagi anak. Nafkah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memastikan kesejahteraan anak. Namun, sering kali terjadi ingkar terhadap keharusan nafkah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yaitu ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai penetapan nafkah anak pasca cerai khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama islam). Namun, pada saat ini belum ada regulasi hirarki dibawah legislasi yaitu sebagai peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang yang jelas sebagai pelaksanaan kewajiban nafkah yang sering terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum dalam aspek nafkah anak yang dapat dimanfaatkan oleh ayah yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak pasca cerai merupakan perintah hukum yang secara tegas diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Nafkah anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak pasca cerai sering kali menjadi persoalan yang kompleks, karena tidak jarang ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak melaksanakannya secara sukarela, meskipun telah terdapat penetapan atau putusan pengadilan yang mengatur secara jelas mengenai besaran dan bentuk nafkah yang harus diberikan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pengadilan Agama

sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara cerai pada dasarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui penetapan kewajiban nafkah dalam amar putusan. Namun, dalam praktik, keberadaan putusan pengadilan tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Akibatnya, anak sebagai pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru berada dalam posisi yang dirugikan.

Permasalahan pelaksanaan nafkah anak pasca cerai tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks yang kemudian diperiksa kembali pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Dalam duduk perkara yang tertera dalam putusan di atas mereka bercerai karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan antara satu dengan yang lain dan diikuti oleh hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga memutuskan untuk bercerai. Perkara ini berawal dari adanya sengketa mengenai pemenuhan nafkah anak pasca cerai, di mana ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah dinilai tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim telah menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak dengan besaran tertentu. Selanjutnya, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan penguatan dan penegasan terhadap kewajiban nafkah anak tersebut, termasuk pengaturan mengenai besaran nafkah dan mekanisme kenaikan nafkah setiap tahun.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Salah satu pertimbangan penting adalah status pekerjaan dan penghasilan ayah yang relatif stabil. Pertimbangan tersebut digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menentukan besaran nafkah anak agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan.

Adanya penetapan kewajiban nafkah anak dalam putusan pengadilan belum tentu menjamin terlaksananya kewajiban tersebut secara nyata. Dalam banyak perkara,

termasuk perkara yang menjadi objek penelitian ini, masih dijumpai kendala dalam pelaksanaan putusan, baik karena kurangnya itikad baik dari pihak ayah maupun karena keterbatasan mekanisme penegakan putusan yang tersedia, adanya konflik masalah dengan mantan istri juga menjadi salah satu faktor seorang ayah yang tega tidak menafkahi anaknya walaupun dalam perkara ini ayahnya berstatus sebagai ASN. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas putusan pengadilan dalam menjamin pemenuhan nafkah anak pasca cerai.

Penulis tertarik untuk mengkaji perkara ini karena permasalahan pelaksanaan nafkah anak pasca cerai merupakan isu yang nyata dan relevan dalam praktik peradilan agama. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak serta implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguraikan isi putusan secara deskriptif, melainkan untuk menelaah bagian-bagian putusan yang berkaitan langsung dengan kewajiban nafkah anak dan pelaksanaannya.

Pemilihan objek penelitian berupa putusan pengadilan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut mencerminkan problematika umum yang sering terjadi, yakni tidak terlaksananya kewajiban nafkah anak meskipun telah ada penetapan pengadilan. Dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dan mekanisme pelaksanaan putusan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca cerai.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat peradilan dan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca cerai.

Penegakan hukum dalam aspek pemberian nafkah anak juga dapat melibatkan lembaga-lembaga sosial hukum seperti Pengadilan Agama dan Badan Peradilan Umum. Proses hukum yang berlangsung pada lembaga-lembaga tersebut perlu

dioptimalkan agar pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi yang sesuaidan dapat mendorong kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban memberikan nafkah anak pasca cerai. Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan nafkah tersebut antara lain kurang paham mengenai ketentuan hukum atau bahkan adanya konflik dengan mantan pasangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)’**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)?
2. Bagaimana akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)?
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)?

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian menjelaskan gambaran umum mengenai aspek-aspek yang menjadi batas penelitian. Ruang lingkup membantu memperjelas sejauh mana penelitian dilakukan, apa saja yang menjadi fokus dan bagian mana yang tidak

termasuk untuk diteliti. Dengan adanya ruang lingkup, peneliti dapat melihat keseluruhan arah penelitian dalam suatu kajian, sekaligus menunjukkan secara tegas hal-hal yang diteliti.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak anak pasca cerai. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis:**

Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* ilmu hukum keluarga, terutama dalam pemahaman mengenai konteks kewajiban nafkah anak pasca cerai. Analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks dapat memberikan perspektif baru dan memperdalam pemahaman teoritis mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum perdata dalam ranah hukum keluarga.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap kewajiban seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah anak pasca cerai.
- b. Upaya untuk meningkatkan keterampilan penulis serta upaya memperluas pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya dalam hukum keluarga.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Cerai dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

#### 2.1.1 Cerai dalam Perspektif Hukum Islam

Cerai dalam hukum Islam merupakan suatu peristiwa hukum yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sakral dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang kuat yang dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*.<sup>1</sup>

Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya cerai apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Cerai dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan tidak ditemukan jalan penyelesaian lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Hadis tersebut menunjukkan bahwa cerai diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dihindari sejauh mungkin dan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan.

Cerai dapat terjadi melalui beberapa bentuk, antara lain talak, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*. Talak merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sedangkan *khulu'* merupakan cerai yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. *Fasakh* merupakan pembatalan perkawinan

---

<sup>1</sup> Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 Maret 2014 hlm. 1.

karena adanya alasan tertentu, seperti cacat atau pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Adapun *li'an* merupakan cerai yang terjadi karena adanya sumpah saling menuduh antara suami dan istri terkait tuduhan zina. Cerai dalam hukum Islam tidak hanya mengatur tentang putusannya hubungan suami istri, tetapi juga mengatur mengenai akibat hukum yang timbul setelah cerai. Salah satu akibat hukum yang penting adalah tetap adanya kewajiban orang tua terhadap anak. Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tuanya, sehingga putusannya hubungan perkawinan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab tersebut.<sup>2</sup>

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam meliputi pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak. Secara khusus, tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Prinsip ini menegaskan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan oleh ayah.

Hukum Islam juga menekankan bahwa dalam menentukan pengasuhan anak setelah cerai harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip universal yang juga diakui dalam hukum Islam. Oleh karena itu, segala keputusan yang berkaitan dengan anak harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.<sup>3</sup>

Cerai dalam perspektif hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pemahaman mengenai konsep cerai dalam hukum Islam menjadi penting sebagai dasar dalam menilai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai.

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam*, (Gunung Pesagi Bandar Lampung 2017), hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Buku Pengertian Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2022) hlm. 12.

### 2.1.2 Cerai dalam Hukum Positif di Indonesia

Sistem hukum positif di Indonesia, mengatur cerai secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hukum perkawinan nasional menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga kelangsungannya.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan karena cerai dalam hukum positif Indonesia hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional menganut asas mempersulit cerai guna menjaga keutuhan rumah tangga serta melindungi kepentingan anak dan keluarga.

Pengaturan mengenai cerai bagi umat Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa cerai harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya cerai.

Cerai menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak berakhir meskipun hubungan perkawinan telah putus.

---

<sup>4</sup> Nunung Rodliyah, *Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja 2018), hlm. 4

Hukum positif Indonesia juga menempatkan anak sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak, termasuk dalam situasi setelah terjadinya cerai.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai. Melalui putusan pengadilan, hakim dapat menetapkan besaran nafkah anak serta mekanisme pelaksanaannya. Putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, hukum acara perdata menyediakan mekanisme pelaksanaan paksa melalui pengadilan.

Cerai dalam perspektif hukum positif tidak hanya mengatur prosedur berakhirnya perkawinan, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum yang timbul setelah cerai, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Pemahaman mengenai cerai dalam hukum positif menjadi penting sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara nafkah anak pasca cerai.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Perceraian**

Praktik peradilan agama di Indonesia pada perkara cerai umumnya dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pembagian ini penting untuk dipahami karena masing-masing jenis cerai memiliki karakteristik, prosedur, serta implikasi hukum yang berbeda, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya cerai.<sup>5</sup>

Cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh suami kepada istrinya melalui Pengadilan Agama. Dalam cerai talak, suami mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada istri, dan pelaksanaannya baru sah setelah diucapkan

---

<sup>5</sup> Sovia gussevi, "Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 2 2023, hlm. 7.

ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Pengaturan mengenai cerai talak bertujuan untuk menghindari terjadinya talak secara sewenang-wenang serta memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui Pengadilan Agama. Cerai gugat diajukan apabila istri merasa hak-haknya dalam perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dalam cerai gugat, putusannya perkawinan terjadi melalui putusan hakim tanpa adanya ikrar talak dari suami.<sup>2</sup>

Selain cerai talak dan cerai gugat, dalam hukum Islam juga dikenal beberapa bentuk cerai lainnya, seperti khulu', fasakh, dan li'an. Khulu' merupakan cerai atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami, sedangkan fasakh merupakan pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti cacat atau pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Adapun li'an merupakan cerai yang terjadi akibat sumpah saling menuduh antara suami dan istri.

Perkara cerai didominasi oleh cerai talak dan cerai gugat, pemahaman terhadap berbagai bentuk cerai dalam hukum Islam tetap penting sebagai landasan konseptual. Hal ini karena setiap bentuk cerai pada dasarnya menimbulkan akibat hukum yang sama, yaitu putusannya hubungan perkawinan dan timbulnya kewajiban lanjutan, terutama kewajiban orang tua terhadap anak.

Cerai sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang luas bagi para pihak. Salah satu akibat hukum yang paling penting adalah tetap melekatnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Putusnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak, sehingga hak dan kewajiban terhadap anak tetap harus dilaksanakan.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena cerai, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pengaturan akibat cerai.

Secara khusus, kewajiban nafkah anak dibebankan kepada ayah. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, serta kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak. Dalam hal ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bentuk dan mekanisme pemenuhan nafkah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak.

Akibat cerai dalam hukum islam terhadap anak juga diatur secara tegas. Anak tetap memiliki hak untuk diasuh, dipelihara, dan dinafkahi oleh orang tuanya. Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Akibat hukum cerai tidak hanya berkaitan dengan aspek materiil, tetapi juga aspek perlindungan hukum. Negara melalui pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi pasca cerai. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya menetapkan putusannya perkawinan, tetapi juga menetapkan kewajiban nafkah anak dan mekanisme pelaksanaannya. Penetapan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan.

Akibat hukum cerai terhadap orang tua dan anak menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai. Pemahaman mengenai akibat hukum cerai ini menjadi landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara nafkah anak.

## **2.2 Kewajiban Nafkah Anak Pasca Cerai**

### **2.2.1 Pengertian Nafkah Anak**

Nafkah anak pada dasarnya menggambarkan kewajiban orang tua untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks keluarga yang mengalami perceraian, makna nafkah menjadi semakin penting karena kondisi anak biasanya ikut terdampak secara ekonomi maupun emosional. Oleh karena itu, konsep nafkah anak bukan hanya soal memberikan

uang bulanan, tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan yang menunjang tumbuh kembang anak agar tetap wajar dan stabil.<sup>6</sup>

Literatur hukum menjelaskan nafkah anak sebagai “segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang melekat pada diri anak sejak ia lahir sampai mencapai kedewasaan”. Pemenuhan itu meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan perkembangan sesuai usianya. Jadi, nafkah tidak bersifat statis atau kaku, tetapi mengikuti perubahan kebutuhan anak seiring bertambahnya umur, jenjang pendidikan, dan situasi sosial.

Kewajiban menafkahi anak tidak terputus meskipun perkawinan orang tuanya berakhir. Hal ini berpijak pada prinsip bahwa hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan darah yang bersifat permanen, berbeda dengan hubungan suami-istri yang bisa putus karena talak atau putusan cerai. Dengan begitu, perceraian tidak boleh menjadi alasan bagi ayah atau ibu untuk mengurangi atau menghentikan pemenuhan nafkah yang semestinya diterima anak. Praktik di pengadilan, istilah nafkah anak sering disebut bersama istilah hadhanah atau pengasuhan, karena keduanya saling berkaitan. Anak yang berada dalam pengasuhan ibu misalnya setelah cerai gugat tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya. Kewajiban nafkah ini bahkan menjadi pertimbangan utama hakim ketika menentukan hak asuh, karena tujuan akhirnya adalah memastikan kesejahteraan anak.

Pemahaman nafkah anak juga berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Bila beberapa dekade lalu kebutuhan anak mungkin terbatas pada makan, sekolah, dan pakaian, saat ini kebutuhan anak mencakup hal-hal yang mendukung dunia digital seperti kuota internet, perangkat belajar daring, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan kesehatan yang lebih kompleks. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa nafkah anak bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan standar hidup yang layak menurut masyarakat pada masa tersebut. Pengertian nafkah anak tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga “pemeliharaan yang layak” yang menjamin anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun orang tuanya sudah tidak tinggal bersama.

---

<sup>6</sup> Siti Musda Mulia, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 2 (2019): hlm. 221.

Prinsip yang ingin dijaga adalah bahwa perceraian tidak boleh membuat anak mengalami penurunan kualitas hidup atau menjadi korban keadaan.<sup>7</sup>

### **2.2.2 Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Cerai**

Dasar hukum mengenai nafkah anak setelah perceraian pada dasarnya menunjukkan bahwa negara menganggap hak anak sebagai prioritas, sehingga perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan anak. Aturan-aturan ini tersebar dalam beberapa regulasi, baik yang bersifat umum (seperti UU Perkawinan), khusus (seperti KHI), maupun aturan perlindungan anak. Setiap aturan tersebut saling melengkapi dan memberikan gambaran bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban yang melekat dan berkelanjutan.

#### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

UU Perkawinan menjelaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak selama mereka belum dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun hubungan suami-istri berakhir, negara tetap menuntut berjalannya fungsi orang tua terhadap anak. Di pasal 41 huruf (a), UU Perkawinan menegaskan bahwa akibat perceraian, ayah tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya anak. Ayah wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan ekonominya. Jika ayah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pihak ibu berhak mengajukan permohonan penetapan atau gugatan nafkah ke pengadilan. Ketentuan ini juga memuat pesan penting bahwa tanggung jawab nafkah tidak hilang karena perceraian. Undang-undang ingin memastikan anak tetap mendapatkan haknya terlepas dari kondisi rumah tangga orang tuanya.

#### **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI memberi pengaturan yang lebih detail dan sering dijadikan rujukan utama oleh Pengadilan Agama. Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Artinya, walaupun anak berada dalam pengasuhan ibu, ayahlah yang tetap menjadi pihak utama yang berkewajiban menafkahi. Pasal 149 huruf (d)

---

<sup>7</sup> Muhammad Nur, "Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 12 No. 1 (2020): hlm. 78.

KHI semakin mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa dalam kasus cerai talak, suami wajib memberikan nafkah hadhanah (nafkah pengasuhan) kepada anak hingga anak dewasa. Ketentuan ini penting karena sering kali ayah mengira kewajibannya selesai setelah talak diikrarkan, padahal pengadilan tetap mewajibkannya menyediakan nafkah. Selain itu, KHI juga mengatur bahwa jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, ibu dapat mengajukan tuntutan nafkah anak melalui pengadilan, sehingga kewajiban tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

### 3. Undang-Undang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menempatkan pemenuhan kebutuhan anak sebagai tanggung jawab orang tua. Anak memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk penelantaran. Dengan dasar ini, tidak memberi nafkah kepada anak setelah perceraian bisa dikategorikan sebagai bentuk penelantaran, terutama jika anak sampai mengalami gangguan tumbuh kembang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

### 4. Putusan-putusan Pengadilan Agama

Praktik di peradilan, hampir semua putusan cerai baik cerai gugat maupun talak akan menyertakan penetapan nafkah anak. Penetapan ini menjadi dasar hukum konkret yang mengikat ayah. Hakim biasanya mempertimbangkan:

- a. Kemampuan ekonomi ayah
- b. Kebutuhan anak
- c. Standar hidup anak sebelum perceraian,
- d. Serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Jika ayah tidak melaksanakan putusan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana ditetapkan pengadilan.

- e. Prinsip Syariah dan Moralitas Sosial

Perspektif syariah, ayah diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup anak, berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan keberlanjutan (*istimrariyyah*). Norma sosial pun menilai bahwa ayah idealnya tetap hadir dalam kehidupan anak, setidaknya melalui pemenuhan kebutuhan dasar ketika hubungan orang tuanya sudah berakhir.<sup>8</sup>

### **2.2.3 Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Cerai**

Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian pada dasarnya menjadi poin yang paling sering dibahas dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama. Walaupun hubungan perkawinan sudah putus, tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak tetap berjalan sebagaimana saat perkawinan masih utuh. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa yang berpisah adalah pasangan suami-istri, bukan hubungan orang tua dengan anak. Kewajiban ayah ini bersumber dari berbagai ketentuan hukum dan juga norma sosial.<sup>9</sup> Secara umum, bentuk kewajiban tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari**

Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak yang bersifat rutin, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan harian lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan supaya anak tetap mendapatkan standar hidup yang layak meskipun kedua orang tuanya sudah tidak tinggal bersama. Riset yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa kualitas hidup anak pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh konsistensi nafkah dari orang tua yang tidak tinggal bersama mereka, sudah seharusnya sebagai seorang ayah memenuhi kebutuhan dan kewajibannya walaupun sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Kebutuhan ini juga harus disesuaikan dengan usia anak, semakin besar anak, maka kebutuhannya semakin banyak dan kompleks, sehingga nafkah ayah juga idealnya mengikuti perkembangan tersebut.

#### **2. Pembiayaan Pendidikan**

---

<sup>8</sup> Maria Ulfa, "Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" Jurnal Al-Mawarid. Vol 24 No. 2 (2020): hlm 132.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 212.

Ayah memikul kewajiban untuk membiayai pendidikan anak mulai dari tingkat dasar hingga anak mampu berdiri secara mandiri. Kewajiban ini meliputi uang sekolah, seragam, buku, transportasi, sampai kebutuhan lain yang menunjang pendidikan seperti perangkat digital atau biaya les tambahan bila diperlukan. KHI menegaskan bahwa biaya pendidikan merupakan bagian dari nafkah yang wajib disediakan ayah. Selain itu, pendidikan dianggap sebagai investasi masa depan anak sehingga tidak boleh terabaikan akibat konflik orang tua.

### 3. Biaya Kesehatan dan Perlindungan

Kebutuhan kesehatan juga menjadi bagian dari kewajiban ayah, baik berupa biaya pengobatan saat anak sakit, pemeriksaan rutin, maupun kebutuhan kesehatan lain yang penting untuk tumbuh kembang anak. Dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang layak untuk anak. Jika anak memiliki kondisi kesehatan tertentu, kebutuhan ini bahkan bisa menjadi lebih besar, sehingga ayah dituntut untuk lebih responsiv.

### 4. Dukungan Moral, Perhatian, dan Keterlibatan

Kewajiban ayah sebenarnya tidak hanya sebatas memberi materi, literatur perkembangan anak menyebutkan bahwa anak membutuhkan kehadiran moral dari orang tuanya agar dapat tumbuh stabil secara emosional. Maka dari itu, keterlibatan ayah dalam kehidupan anak tetap diperlukan meskipun sudah bercerai, terutama dalam bentuk komunikasi, perhatian, dan keterlibatan dalam keputusan penting mengenai anak. Kehadiran ayah ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan psikologis anak, tetapi juga memperkuat hubungan orang tua anak yang tidak boleh putus karena perceraian.

### 5. Penyesuaian Nafkah Berdasarkan Kemampuan dan Kebutuhan Anak

Nafkah anak bersifat fleksibel namun tetap wajib. Artinya, jumlah nafkah bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan aktual anak. Bila kemampuan ayah menurun, ia dapat mengajukan permohonan pengurangan nafkah kepada pengadilan, bukan sertamerta berhenti membayar. Begitu pula sebaliknya, ketika kebutuhan anak bertambah (misalnya masuk sekolah baru), nafkah bisa

diajukan untuk ditinjau ulang. Pengadilan biasanya menilai kemampuan ayah dari penghasilan, tanggungan lain, dan kondisi sosial ekonomi secara umum. Prinsip yang digunakan hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga penentuan nafkah harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan realistis anak.

## 6. Kewajiban Berkelanjutan Hingga Anak Dewasa

Kewajiban nafkah tidak berhenti setelah perceraian diucapkan. Nafkah harus diberikan sampai anak dewasa atau mampu mandiri. Dalam beberapa putusan pengadilan, anak yang masih kuliah tetap dianggap sebagai tanggungan, sehingga ayah tetap diwajibkan memberikan nafkah hingga anak menyelesaikan pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban jangka panjang yang tidak boleh diputus sepihak oleh ayah.<sup>10</sup>

### 2.3 Akibat Hukum Perceraian

#### 2.3.1 Kedudukan Anak Setelah Perceraian

Kedudukan anak setelah perceraian sebenarnya tidak berubah dari sisi hukum maupun hubungan keluarga. Meskipun orang tuanya berpisah, anak tetap memiliki hak yang sama terhadap ayah dan ibunya. Perceraian hanya mengubah hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua anak sehingga tanggung jawab terhadap anak tetap harus dijalankan tanpa pengurangan apa pun. Secara prinsip, negara menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama ketika terjadi perceraian. Itu sebabnya, hakim selalu memastikan siapa yang lebih layak memegang hak asuh, bagaimana pola pengasuhan setelah berpisah, dan bagaimana pembagian tanggung jawab ekonomi orang tua. Konsep “kepentingan terbaik anak” ini bukan hanya soal kebutuhan fisik, tetapi juga stabilitas emosional, pendidikan, dan keseharian anak agar tidak terganggu setelah perceraian.<sup>11</sup>

Anak yang masih belum *mumayyiz* (biasanya di bawah 12 tahun), pengasuhan umumnya berada pada ibu karena dianggap lebih dekat secara emosional dan lebih mampu mengurus kebutuhan dasar anak. Namun untuk anak di atas umur itu,

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 148.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010) hlm. 151.

mereka diberi ruang untuk memilih ikut ayah atau ibu. Meski begitu, hak ayah untuk bertemu dan membina hubungan tetap ada, dan tidak boleh dibatasi kecuali ada kondisi yang benar-benar membahayakan bagi anak. Walaupun hak asuh bisa berada pada salah satu orang tua, kewajiban menafkahi anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Jadi, tidak peduli anak tinggal dengan siapa, kedudukan anak di mata hukum tidak boleh dirugikan. Tanggung jawab ayah bersifat melekat, dan tidak hilang hanya karena ada perceraian atau karena anak tinggal bersama ibu.<sup>12</sup>

Kesalahpahaman yang sering terjadi setelah cerai adalah, kedudukan anak mengikuti pihak yang memegang hak asuh sepenuhnya. Padahal, dari perspektif hukum, anak tetap dianggap sebagai bagian dari kedua orang tuanya. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan dukungan moral dari keduanya. Jika salah satu orang tua menghalangi hubungan anak dengan pihak lainnya, tindakan itu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dan bisa memunculkan sengketa lanjutan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kedudukan anak setelah perceraian tetap dilindungi secara hukum, dan orang tua dituntut untuk dewasa dalam menjalankan kewajibannya, karena perceraian adalah keputusan orang tua bukan keputusan anak.<sup>13</sup>

### **2.3.2 Hak Asuh (*Hadhanah*)**

Hak asuh, yang sering disebut *hadhanah* dalam literatur hukum Islam, merujuk pada wewenang dan tanggung jawab untuk merawat, membina, dan mengurus anak yang belum dewasa. Tujuan utama hak asuh adalah menjamin keselamatan fisik, perkembangan psikologis, pendidikan, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Hak asuh bukan sekadar posisi formal, hak itu membawa kewajiban harian yang nyata dan berpengaruh langsung pada kehidupan anak.<sup>14</sup>

Pengadilan biasanya menilai sejumlah faktor saat menentukan hak asuh. Pertimbangan pertama adalah kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

<sup>12</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Anak Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 67.

<sup>13</sup> M. Atho Mudzar, *Fiqh Al-Hadhanah: Hukum Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI, 2015), hlm 28.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

Hakim mengutamakan lingkungan yang memberi stabilitas emosional dan kesempatan tumbuh kembang terbaik bagi anak. Faktor lain yang diperhitungkan meliputi kemampuan pengasuh menyediakan kebutuhan fisik dan emosional, kedekatan emosional antara anak dan calon pengasuh, keadaan ekonomi, riwayat perilaku (misalnya riwayat kekerasan dalam rumah tangga), serta kondisi tempat tinggal yang aman dan sehat. Hakim tidak selalu memilih siapa yang paling dekat secara biologis, melainkan siapa yang dapat menjamin kepentingan anak secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, kebiasaan yurisprudensi dan KHI cenderung memberi prioritas pada ibu sebagai pemegang hak asuh, karena secara psikologis ibu umumnya lebih dekat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak pada usia dini. Ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Jika ada bukti bahwa ibu tidak layak atau justru membahayakan anak misalnya terbukti melakukan penyiksaan atau pengabaian hakim dapat memindahkan hak asuh kepada pihak lain, termasuk ayah atau wali yang dianggap lebih mampu.

Anak yang sudah *mumayyiz* mendapatkan perlakuan berbeda. Mereka diberi ruang untuk menyatakan kehendak, khususnya bila usia dan kematangan emosionalnya memungkinkan. Hakim biasanya mempertimbangkan pilihan anak sebagai salah satu unsur, tetapi pilihan itu tetap diuji apakah sejalan dengan kepentingan anak. Pilihan anak tidak otomatis menentukan; hakim menimbang apakah pilihan tersebut muncul dari kehendak bebas dan apakah lingkungan yang dipilih benar-benar memberi perlindungan serta kesempatan tumbuh kembang.

Hak asuh mencakup tanggung jawab praktis seperti: memberi makan, menyediakan tempat tinggal yang layak, mengatur pendidikan, memenuhi kebutuhan kesehatan, memberi bimbingan moral, serta mengatur pola asuh sehari-hari. Peran ini berbeda dari kewajiban nafkah. Pihak yang memegang hak asuh bertanggung jawab mengurus kebutuhan harian anak, sementara kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah (atau pihak yang ditetapkan pengadilan) untuk menyediakan dukungan finansial. Ketidaksesuaian antara pihak yang memegang hak asuh dan pihak yang berkewajiban menafkahi sering menimbulkan sengketa praktis; solusi hukum yang

---

<sup>15</sup> Anwar Hafizi, *Fiqih Keluarga Modern* (Yogyakarta: UMY Press, 2020) hlm. 141.

lazim adalah memisahkan aspek pengasuhan (*hadhanah*) dan aspek nafkah (masalah finansial) sehingga kedua kewajiban dapat ditegakkan masing-masing.

Hakim mempunyai wewenang untuk menetapkan pengaturan kunjungan (*visitation*) bagi orang tua yang tidak mendapat hak asuh penuh. Pengaturan ini berfungsi menjaga hubungan emosional antara anak dan orang tua non-pengasuh tanpa merusak stabilitas pengasuhan. Seringkali pengaturan kunjungan disesuaikan dengan usia anak, jadwal sekolah, dan kebutuhan emosional anak. Bila orang tua non-pengasuh menghalangi kunjungan secara tidak wajar, tindakan itu dapat menjadi bahan pertimbangan di persidangan lanjutan.

Perubahan keadaan yang signifikan merupakan alasan bagi salah satu pihak mengajukan peninjauan kembali hak asuh. Misalnya, bila pengasuh terbukti lalai, melakukan kekerasan, atau mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan anak, pengadilan dapat meninjau kembali penetapan hak asuh. Proses peninjauan ini menuntut bukti baru yang kuat dan fokus pada kondisi nyata anak saat itu. Ketika pengadilan memutuskan memindahkan hak asuh, keputusan tadi bersifat untuk kepentingan anak, bukan semata kemenangan seseorang.

Hukuman atau sanksi atas pelanggaran kewajiban hak asuh bukan sekadar administratif. Jika pengasuh terbukti melakukan perbuatan yang membahayakan anak misalnya penelantaran atau penganiayaan kasus bisa berlanjut ke ranah pidana sesuai ketentuan perlindungan anak. Namun untuk sengketa yang sifatnya keperdataan, sanksi lebih sering berupa koreksi melalui pengadilan, peninjauan hak asuh, pembatasan hak kunjungan, atau perintah pengawasan sosial.

Interaksi antara hak asuh dan kewajiban nafkah juga penting untuk dicermati. Hak asuh tidak membebaskan ayah dari kewajiban menafkahi; sebaliknya, kelalaian ayah memenuhi nafkah dapat berdampak pada hubungan pengasuhan dan pertimbangan hakim jika ada upaya perubahan hak asuh. Di sisi lain, jika pihak pengasuh menyalahgunakan hak asuh untuk menghalangi hubungan anak dengan ayah tanpa alasan yang jelas, tindakan itu dapat dipertimbangkan sebagai pelanggaran hak anak dan berpengaruh pada putusan pengadilan. Prinsip

keseimbangan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum keluarga adalah menjamin kesejahteraan anak, bukan memenangkan salah satu pihak.<sup>16</sup>

### 2.3.3 Penetapan Nafkah Anak Oleh Pengadilan

Penetapan nafkah anak oleh pengadilan merupakan mekanisme hukum yang memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi setelah orang tuanya bercerai. Tujuan utamanya bukan menghukum salah satu pihak, tetapi menjamin hak anak atas biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkembangannya. Karena anak tidak boleh ikut menanggung beban konflik orang tua, pengadilan mengambil peran penting melalui penetapan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.<sup>17</sup>

Hakim menetapkan besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan banyak hal. Pertanyaan dasarnya biasanya sederhana, berapa kebutuhan riil anak, dan apakah orang tua yang berkewajiban mampu memenuhinya, hakim melihat penghasilan ayah, jumlah tanggungan lain, kondisi ekonomi keluarga, dan usia anak. Di sisi lain, kebutuhan anak dihitung berdasarkan kebutuhan hidup wajar pada zamannya, seperti biaya makan, sekolah, tempat tinggal, kesehatan, serta kebutuhan penunjang seperti transportasi dan alat sekolah<sup>18</sup>

Besaran nafkah yang diputuskan hakim tidak selalu sama dengan permintaan pihak ibu atau ayah. Hakim dapat menyesuaikan angka tersebut demi keadilan kalau permintaan terlalu rendah dan tidak realistis, hakim bisa menaikkannya; tetapi kalau permintaan terlalu tinggi dibanding kemampuan ayah, hakim bisa menurunkannya. Prinsipnya tetap, keputusan harus sebanding dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.

Penetapan nafkah anak bisa muncul dalam dua konteks. Pertama, sebagai bagian dari putusan perceraian ini yang paling umum. Di tahap ini, hakim langsung merumuskan jumlah nafkah anak sekaligus menentukan siapa yang mengasuh dan bagaimana hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Kedua, dalam bentuk

---

<sup>16</sup> Asep N. Mulyana, *Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm 118

<sup>17</sup> Rachman Safa'at, *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika Pengaturan Nafkah Anak* (Malang: Intrans Publishing, 2021), halm. 77.

<sup>18</sup> Lina Marlina, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 2021, hlm. 45.

permohonan tersendiri, misalnya ketika nafkah perlu ditentukan ulang karena terjadi perubahan kondisi. Contohnya, biaya sekolah meningkat, kebutuhan anak bertambah, atau penghasilan ayah berubah cukup signifikan.

Setelah amar putusan ditetapkan, kewajiban nafkah tersebut menjadi utang hukum yang harus dilaksanakan. Jika ayah tidak melaksanakan penetapan tersebut, statusnya bukan hanya sekadar kelalaian moral, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai putusan pengadilan. Pada tahap ini, ibu atau pihak pengasuh berhak mengajukan permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), atau upaya hukum lain untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut<sup>19</sup>

Pengadilan juga memiliki kewenangan menilai kembali besaran nafkah apabila keadaan berubah. Proses ini biasanya dilakukan melalui gugatan atau permohonan perubahan nafkah (modifikasi putusan). Dengan demikian, penetapan nafkah anak bersifat dinamis, yang terpenting bukan angka absolut, tetapi terpenuhinya kebutuhan anak secara berkelanjutan.

Penetapan nafkah anak oleh pengadilan bukan hanya urusan administrasi hukum, melainkan bentuk perlindungan negara agar anak tetap mendapatkan haknya meski keluarga berada pada kondisi yang sudah tidak utuh. Putusan ini menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi anak yang kedudukannya rentan dalam situasi perceraian.

## **2.4 Tanggung Jawab Ayah**

### **2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab hukum pada dasarnya adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas perbuatan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, seseorang dianggap bertanggung jawab ketika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian, atau putusan pengadilan.<sup>20</sup> Secara sederhana, tanggung jawab hukum bisa dipahami sebagai “siapa yang harus memikul akibat hukum ketika terjadi pelanggaran”. Saat seseorang diberikan kewajiban melalui

---

<sup>19</sup> Rini Anggraeni “Penentuan Besaran Nafkah Anak Berdasarkan Kebutuhan dan Kemampuan Ayah”, *Jurist Diction* Vol. 6 No.4 2023, hlm. 93

<sup>20</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2020) hlm. 112.

aturan yang berlaku, maka otomatis ia juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut secara benar dan tepat waktu.<sup>21</sup>

Setelah perceraian, tanggung jawab hukum tetap melekat pada orang tua, terutama terkait pemenuhan hak anak. Walaupun hubungan perkawinan sudah berakhir, kewajiban orang tua khususnya ayah terhadap nafkah anak tidak ikut putus. Hal ini menjadi dasar bahwa ketika ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak dari pengadilan, ia dapat dinilai melanggar tanggung jawab hukumnya.<sup>22</sup>

Tanggung jawab hukum juga berhubungan erat dengan pertanggungjawaban moral. Meski pengadilan bisa memaksa suatu kewajiban, banyak ahli menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua pada dasarnya bukan hanya karena perintah undang-undang, tetapi juga karena peran moral yang melekat pada dirinya. Karena itu, ketika kewajiban nafkah anak tidak dilaksanakan, dampak kerugiannya bukan hanya secara hukum, tetapi juga terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak tersebut.

#### **2.4.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum**

Teori tanggung jawab hukum dapat muncul dalam beberapa bentuk, tergantung sumber kewajibannya. Para ahli hukum mengelompokkan tanggung jawab hukum sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang, Tanggung jawab ini muncul karena kewajiban yang secara langsung diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks nafkah anak, kewajiban orang tua untuk menanggung kebutuhan anak jelas diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.
2. Tanggung Jawab Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan, Ketika suatu kewajiban telah dituangkan dalam putusan pengadilan, maka sifatnya bukan hanya moral, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Putusan tersebut bisa dipaksakan melalui mekanisme eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara sukarela. Untuk kasus ayah yang tidak membayar nafkah anak, bentuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> I Nyoman Nurjaya, "Tanggung Jawab dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal Rechtsvinding* Vol. No. 2. (2022): hlm. 215.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149

tanggung jawab ini sangat relevan karena kewajiban nafkah biasanya sudah ditetapkan secara spesifik oleh Pengadilan Agama.

3. Tanggung Jawab Akibat Kelalaian, timbul ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukum baik yang berasal dari perjanjian maupun dari putusan pengadilan. Dalam perkara keluarga terjadi ketika ayah menolak atau menunda pemenuhan nafkah anak yang telah ditetapkan. Di sini, pelanggaran tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga merugikan kepentingan anak.<sup>24</sup>

### **2.4.3 Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Cerai**

Tanggung jawab ayah terhadap anak tidak hilang meskipun hubungan perkawinan sudah berakhir karena perceraian. Dalam hukum keluarga Indonesia baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam ayah tetap menjadi pihak yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhan kebutuhan finansial anak. Kewajiban ini melekat karena hubungan darah, bukan karena status perkawinan orang tua. Secara normatif, ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya sampai anak mencapai dewasa atau mandiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, karena pembagian hak asuh tidak memutuskan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah.

Pengadilan Agama biasanya menegaskan kembali tanggung jawab ini melalui putusan atau penetapan yang memuat besaran nafkah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemenuhannya. Putusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan dasar hukum yang mengikat ayah untuk menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dan proporsional dengan kemampuan ekonominya.

Ketika ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sesuai penetapan pengadilan, maka secara hukum dapat dinilai telah melakukan kelalaian. Dampak dari kelalaian ini tidak hanya merugikan pihak ibu sebagai pemegang hak asuh, tetapi terutama merugikan anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

---

<sup>24</sup> Ahmad Redi, *Hukum dan Pertanggung Jawaban*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm 156

Teori tanggung jawab hukum memegang peran penting, karena memberikan landasan bahwa setiap kelalaian terhadap kewajiban yang ditetapkan hukum membawa konsekuensi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tanggung jawab ayah pasca perceraian bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara konsisten, dan jika tidak, negara melalui pengadilan dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan kepastian hukum bagi hak anak.

## **2.5 Jenis Penegakan Hukum**

### **2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sebatas menjalankan aturan secara formal, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Artinya, penegakan hukum adalah usaha nyata untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Penegakan hukum bukan hanya kegiatan teknis, melainkan proses yang sarat nilai sosial. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu menjembatani antara *law in books* dan *law in action*, sehingga hukum bukan hanya dilihat sebagai perintah, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dilihat dari efektivitasnya melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak dalam perkara perceraian.

Penegakan hukum dalam konteks penelitian ini tidak hanya bermakna menjalankan ketentuan undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme peradilan agama mampu menyelesaikan ketidakpatuhan ayah dalam membayar nafkah anak, memberikan kepastian tentang besaran nafkah, serta menjamin kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan penuh dari negara.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memenuhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 12.

## 2.5.2 Jenis Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa bentuk atau mekanisme, mulai dari tindakan yang bersifat preventif hingga tindakan yang bersifat represif. Masing-masing bentuk penegakan hukum ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat dipatuhi dan tujuan hukum dapat tercapai, termasuk dalam isu kewajiban nafkah anak pasca cerai.

### 1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Fokusnya bukan pada penyelesaian pelanggaran, tetapi pada meminimalisir potensi pelanggaran. Dalam konteks kewajiban nafkah anak, penegakan preventif dapat berupa edukasi tentang kewajiban orang tua, penyuluhan hukum, pembuatan perjanjian nafkah, atau pemberian pemahaman kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum jika ayah tidak menjalankan kewajiban. Menurut Soekanto, langkah preventif dilakukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mudah melanggar hukum.

### 2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif adalah tindakan untuk menindak atau menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. Pada saat seorang ayah tidak menjalankan penetapan nafkah anak, maka pengadilan agama dapat mengupayakan langkah represif seperti permohonan eksekusi, penyitaan harta, atau pemanggilan secara resmi melalui juru sita. Penegakan represif diperlukan agar aturan hukum memiliki kekuatan nyata dan memberi efek jera bagi pihak yang tidak patuh. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa tindakan represif dilakukan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi sesuai hukum serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

### 3. Penegakan Hukum Melalui Peradilan (*Judicial Enforcement*)

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan merupakan cara formal yang dilakukan ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Di lingkungan peradilan agama, penegakan ini mencakup proses pemeriksaan, penetapan besaran nafkah anak, hingga penetapan eksekusi ketika ayah melakukan

Proses peradilan memberi legitimasi hukum yang kuat sehingga hak anak mendapatkan perlindungan yang jelas. Friedman menyebut bahwa peradilan merupakan instrumen utama untuk mengeksekusi nilai-nilai dalam sistem hukum sehingga aturan dapat berjalan efektif.

#### 4. Penegakan Hukum Non Yudisial

Selain pengadilan, penegakan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme non-yudisial, seperti mediasi, konseling keluarga, atau kesepakatan tertulis antara pihak. Dalam beberapa kasus, mekanisme non-yudisial cukup efektif mencegah penumpukan perkara dan mendorong para pihak untuk lebih kooperatif. Mekanisme ini juga sering menjadi jalan tengah untuk menjaga hubungan baik antara orang tua demi kepentingan anak. Penegakan non-yudisial dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial.

#### 2.5.3 Upaya Penegakan Hukum

Penegakan putusan pengadilan dalam hukum perdata merupakan tahap akhir dari proses berperkara, yaitu ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan oleh pihak yang kalah atau pihak yang memiliki kewajiban hukum. Pada dasarnya, putusan pengadilan tidak otomatis terlaksana dengan sendirinya; perlu ada tindakan eksekusi apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.<sup>26</sup>

Penegakan putusan dikenal sebagai *executorial enforcement*, yaitu upaya paksa oleh negara melalui lembaga peradilan untuk memastikan suatu putusan benar-benar dijalankan. Eksekusi dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memenuhi hak pihak yang menang. Menurut Mertokusumo, eksekusi merupakan sarana agar putusan pengadilan memiliki kekuatan nyata dan tidak berhenti sebagai “kertas kosong”. Penegakan putusan sangat relevan terutama pada perkara nafkah anak pascaperceraian. Meskipun putusan atau penetapan telah menentukan besaran

---

<sup>26</sup> Siti Rohmani, “Peran Pengadilan dalam Menjamin Kepatuhan Terhadap Putusan Hakim”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11, No. 2 (2022): hlm. 167.

nafkah, seringkali ayah tidak menjalankan kewajibannya, sehingga diperlukan mekanisme eksekusi. Prosedur penegakan putusan meliputi:

#### 1. *Aanmaning* (peringatan resmi)

Ketua pengadilan memanggil pihak yang tidak patuh, memerintahkan untuk memenuhi kewajibannya. Jika tidak dijalankan dalam batas waktu yang ditetapkan, eksekusi dapat dilanjutkan.

#### 2. Sita Eksekusi

Pengadilan dapat melakukan penyitaan terhadap harta milik pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai jaminan pemenuhan hak anak sebagai bentuk penindakan atas kelalaian atau kewajiban yang seharusnya dipenuhi namun malah tidak diindahkan.

#### 3. Eksekusi

Dalam perkara nafkah anak, eksekusi yang dilakukan biasanya berupa pembayaran sejumlah uang sesuai penetapan pengadilan. Jika ayah tetap tidak melaksanakan, pengadilan dapat memerintahkan penjualan barang sitaan.


#### 4. Pemotongan Penghasilan

Pengadilan dapat bekerja sama dengan instansi tempat ayah bekerja untuk melakukan pemotongan gaji demi pemenuhan nafkah anak. Penegakan putusan perdata ini menjadi sangat penting agar hak anak tetap terlindungi. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan hanya berhenti pada teks, sementara anak sebagai pihak yang paling berkepentingan justru tidak mendapatkan perlindungan nyata. Dengan demikian, penegakan putusan pengadilan berfungsi memastikan bahwa kewajiban hukum, khususnya nafkah anak, dapat benar-benar terlaksana secara konkret.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> R. Wiyono, "Efektifitas Eksekusi Putusan dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Hukum Peradilan Vol. 10 No. 2 (2021): hlm 244

## 2.6 Kerangka Pikir



### Keterangan :

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga meskipun hubungan perkawinan berakhir ayah tetap memikul tanggung jawab memberikan nafkah sebagai bentuk perlindungan dan keberlanjutan hidup anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 serta Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pendidikan anak sampai dewasa. Prinsip ini juga menimbulkan landasan kuat dalam syariat islam, antara lain dalam firman Allah SWT “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian...*” (QS. Al-Baqarah [2]: 233), serta hadis Nabi SAW “*Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya.*” (HR. Abu Dawud). Dalil tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kewajiban agama dan hukum positif.

Kewajiban ayah kemudian memperoleh kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks, pengadilan menetapkan besaran dan bentuk nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah pasca perceraian. Penetapan ini mempunyai kekuatan mengikat sehingga melahirkan kewajiban hukum yang bersifat memaksa (*Bindend*). Ketika ayah tidak melaksanakan isi penetapan tersebut, maka tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai perspektif hukum perdata.

Ketidakpatuhan ayah terhadap nafkah anak tidak hanya melanggar amar putusan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum keluarga islam. KHI Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah selama anak belum mampu berdiri sendiri sehingga setiap bentuk pengabaian dapat menimbulkan kerugian nyata terhadap tumbuh kembang anak.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan metode penelitian yang khas dari ilmu hukum dan bagian dalam sebuah karya ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga seluruh proses penelitian berfokus pada norma hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan mengenai ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai.<sup>28</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada asas hukum, norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin para ahli. Penelitian normatif digunakan karena pokok permasalahan yang dikaji berhubungan dengan penerapan kewajiban hukum, penafsiran putusan pengadilan, serta analisis terhadap tindakan ayah yang tidak memenuhi penetapan nafkah anak. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur nafkah anak pasca perceraian, kewajiban ayah, serta konsep dalam hukum perdata.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini berkaitan dengan ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca perceraian, yang secara yuridis telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum keluarga Islam, maupun hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan agama, sehingga

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), hlm 134.

pendekatan normatif dinilai paling tepat untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya menguraikan dengan menggambarkan (dekripsi) lengkap, sistematis, tatarah dan terstruktur tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku serta dihadapkan dengan keadaan objek penelitian penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>29</sup> Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti akan mendeskripsikan informasi yang didapat terkait analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewajiban nafkah anak, pelaksanaan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji peraturan yang relevan sebagai dasar analisis permasalahan yang diteliti.

Pendekatan kasus (*Case Approach*), digunakan untuk mengkaji penerapan hukum melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peduli memahami bagaimana hakim mempertimbangkan serta menerapkan ketentuan hukum terkait kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan dasar analisis yang tepat mengenai bentuk ayah atas ketidakpatuhan melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai serta akibat hukumnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>30</sup> Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 2014), hlm. 51

### 3.4 Data dan Sumber Data

Permasalahan dengan pendekatan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data skunder atau data kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan dan membaca sumber-sumber penelitian hukum. Senada dengan hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder”.<sup>31</sup>

1. Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum yang mengikat, berupa:
  - a. Al-Qur'an dan Hadist
  - b. Kompilasi Hukum Islam
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  - e. Putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian.
  - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu penetapan nafkah anak pasca cerai.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan ensiklopedia Bahasa Indonesia, serta internet yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 30

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil karya penulisan seperti buku-buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, internet dan lain sebagainya. Pengumpulan data dengan cara membaca, penelaahan isi, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan dengan penelitian.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

#### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali bahan kepustakaan yang telah didapat, yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemeriksaan kembali sumber bahan hukum yang telah didapat dilakukan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan mengenai analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai.

#### **2. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang telah didapat dan telah diperiksa disusun secara teratur sesuai dengan keruntutan permasalahan yang diteliti yaitu analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai.

#### **3. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun data secara runtut sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai.

### **3.7 Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menggunakan metode analisis kualitatif karena didalam tindakan menganalisa permasalahan terjadi proses penyaringan informasi-informasi guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas Setelah melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh akan dapat ditarik satu kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah secara jelas.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Analisis hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/PA.Mks) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kewajiban nafkah anak lahir dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta diperkuat oleh ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Tidak dilaksanakannya penetapan nafkah anak oleh ayah menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam, tetapi juga berdampak langsung pada terabaikannya hak anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta didukung oleh ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kelalaian ayah dalam melaksanakan kewajiban tersebut tidak hanya melanggar amar putusan pengadilan, tetapi juga berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.
2. Akibat hukum dari ayah yang tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca cerai (Studi Nomor Putusan 893/Pdt.G/2020/PA.Mks), Adalah dengan melakukan Upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dengan cara permohonan *aanmaning*, sita eksekusi, dan eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perkara nafkah anak, khususnya apabila ayah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan putusan dapat diperkuat melalui mekanisme pemotongan penghasilan secara langsung.

Upaya-upaya hukum tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian. Peran pengadilan sangat penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak, meskipun dalam praktik masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya itikad baik dari pihak ayah, keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, serta hambatan administratif dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pengadilan dalam memberikan peringatan, memfasilitasi pelaksanaan eksekusi, serta memastikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan benar-benar dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan kewajiban nafkah anak oleh pengadilan pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan, karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak. Namun, ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban tersebut justru mencederai prinsip keadilan dan kepatutan, sehingga anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, kelalaian ayah dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan baik secara yuridis maupun moral.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat lebih optimal dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan putusan nafkah anak, khususnya dengan memberikan penegasan terhadap konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pengadilan juga diharapkan dapat mendorong penggunaan mekanisme eksekusi yang efektif guna menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian.
2. Bagi para pihak, khususnya ayah, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajiban nafkah anak tanpa harus menunggu upaya paksa melalui pengadilan. Pemenuhan nafkah anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan religius yang berdampak langsung terhadap masa depan anak.

3. Bagi pembentuk kebijakan, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan mekanisme pelaksanaan putusan nafkah anak, terutama terkait pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pekerja tetap, sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkeadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak di berbagai wilayah serta meneliti upaya-upaya inovatif dalam penegakan hak anak pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Al-Hadist

#### Buku

- Agustina, Rossa. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Djalzuli, A. 2006. *Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis dari Sudut Pandang Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2012. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzar, M. Atho. 2015. *Fiqh Al-Hadhanah: Hukum Pengasuhan Anak dalam Islam*. Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI.
- Raharjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Redi, Ahmad. 2021. *Hukum dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safaat, Rachman. 2021. *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika Pengaturan Nafkah Anak*. Malang: Intrans Publishing.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Syahrani, Ridwan. 2008. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Alumni.

Syarifuddin, Amir. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prenada Media.

### **Jurnal**

Anggraeni, Rini. 2023. Penentuan Besaran Nafkah Anak Berdasarkan Kebutuhan dan Kemampuan Ayah. *Jurist-Diction*, Vol. 6 No. 4.

Gussevi, Sovia. 2023. Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 2.

Khairandy, Ridwan. 2015. Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum*, FH UII Press.

Marlina, Lina. 2021. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1.

Mulia, Siti Musda. 2019. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2.

Nur, Muhammad. 2020. Implementasi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1.

Rohmani, Siti. 2022. Peran Pengadilan dalam Menjamin Kepatuhan terhadap Putusan Hakim. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2.

Rodliyah, Nunung. 2014. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1.

Ulfa, Maria. 2020. Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 24 No. 2.

Wiyono, R. 2021. Efektivitas Eksekusi Putusan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 10 No. 2.

**Peraturan Perundang-Perundangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.